



## GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

### PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, bahwa tata cara penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dialokasikan dalam bentuk transfer;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, bahwa penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis belanja bantuan keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam APBA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71);

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Penyaluran belanja bantuan keuangan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh merupakan bagian dana otonomi khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota tahun anggaran 2015.

Pasal 2

Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp3.011.341.217.084,00 (tiga triliun sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu delapan puluh empat rupiah), dengan rincian masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyaluran alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu ;
  - a. Tahap I disalurkan sebanyak Rp903.402.365.125,00 atau 30% (tiga puluh persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran I;
  - b. Tahap II disalurkan sebanyak Rp1.355.103.547.688,00 atau 45% (empat puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran I;
  - c. Tahap III disalurkan sebanyak Rp752.835.304.271,00 atau 25% (dua puluh lima persen) dari total Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, dengan rincian alokasi masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran I;

*(2) Tahapan .... /4*

- (2) Tahapan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah alokasi dana otonomi khusus dimaksud diterima oleh Kas Umum Aceh dari Kas Umum Negara sesuai tahapan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau masing-masing sebagai berikut :
- a. Tahap I paling lambat pada bulan April 2015;
  - b. Tahap II paling lambat pada bulan Juni 2015; dan
  - c. Tahap III paling lambat pada bulan September 2015.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dengan dokumen penyaluran masing-masing sebagai berikut :
- a. Peyaluran Tahap I :
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Kwitansi Tanda Terima;
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
    - 4) Rekapitulasi Alokasi dan **Realisasi Dana Otonomi Khusus** Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
    - 5) Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014;
    - 6) Rekapitulasi Program/Kegiatan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
    - 7) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Urusan dan Organisasi** tahun Anggaran 2015;
    - 8) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2015;
    - 9) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015;
  - b. Penyaluran Tahap II;
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Kwitansi Tanda Terima,
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;
    - 4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
    - 5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Bidang** Tahun Anggaran 2015;
  - c. Penyaluran Tahap III.
    - 1) Surat Pengantar;
    - 2) Kwitansi Tanda Terima;
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana;

- 4) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Berdasarkan Urusan dan Organisasi tahun Anggaran 2015;
  - 5) Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus **Berdasarkan Bidang** Tahun Anggaran 2015;
- (2) Format dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8 masing-masing tercantum pada lampiran II, lampiran III, lampiran IV, Lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (3) Dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sesuai tahapan masing-masing penyaluran.

#### Pasal 5

Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Dinas Keuangan Aceh berdasarkan Surat Permintaan Transfer dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
- (2) Surat Permintaan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Rekomendasi, dan
  - b. Kwitansi Tanda Terima,
- (3) Format Surat Permintaan Transfer dan Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota telah menerima transfer belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan dokumen transfer kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, sebagai bukti penerimaan anggaran transfer dimaksud.
- (2) Format dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

*Pasal 8 ...../6*

Pasal 8


Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 April 2015  
8 Ra'jab 1436


GUBERNUR ACEH,  
  
ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 April 2015  
8 Ra'jab 1436

  
SEKRETARIS DAERAH  
DERMAWAN

**LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	DAERAH	TOTAL OTSUS TAHUN ANGGARAN 2015	PENYALURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2015		
			TAHAP I SEBESAR 30%	TAHAP II SEBESAR 45%	TAHAP III SEBESAR 25%
1	2	3	4	5	6
1	Aceh Barat	125.447.783.438	37.634.335.031	56.451.502.547	31.361.945.860
2	Aceh Besar	147.914.490.241	44.374.347.072	66.561.520.608	36.978.622.560
3	Aceh Selatan	156.731.647.778	47.019.494.333	70.529.241.500	39.182.911.945
4	Aceh Singkil	116.337.845.137	34.901.353.541	52.352.030.312	29.084.461.284
5	Aceh Tengah	153.029.242.798	45.908.772.839	68.863.159.259	38.257.310.700
6	Aceh Tenggara	194.829.969.574	58.448.990.872	87.673.486.308	48.707.492.394
7	Aceh Timur	203.304.448.098	60.991.334.429	91.487.001.644	50.826.112.025
8	Aceh Utara	132.384.928.052	39.715.478.416	59.573.217.623	33.096.232.013
9	Bireuen	126.659.178.409	37.997.753.523	56.996.630.284	31.664.794.602
10	Pidie	154.825.046.044	46.447.513.813	69.671.270.720	38.706.261.511
11	Simeulue	108.490.033.837	32.547.010.151	48.820.515.227	27.122.508.459
12	Banda Aceh	117.110.295.941	35.133.088.782	52.699.633.173	29.277.573.985
13	Sabang	62.331.350.724	18.699.405.217	28.049.107.826	15.582.837.681
14	Langsa	81.926.615.347	24.577.984.604	36.866.976.906	20.481.653.837
15	Lhokseumawe	73.902.055.739	22.170.616.722	33.255.925.083	18.475.513.935
16	Nagan Raya	145.845.274.513	43.753.582.354	65.630.373.531	36.461.318.628
17	Aceh Jaya	158.425.915.563	47.527.774.669	71.291.662.003	39.606.478.891
18	Aceh Barat Daya	111.439.098.930	33.431.729.679	50.147.594.519	27.859.774.733
19	Gayo Lues	200.855.367.107	60.256.610.132	90.384.915.198	50.213.841.777
20	Aceh Tamiang	126.829.640.443	38.048.892.133	57.073.338.199	31.707.410.111
21	Bener Meriah	111.916.310.575	33.574.893.173	50.362.339.759	27.979.077.644
22	Pidie Jaya	96.640.402.805	28.992.120.842	43.488.181.262	24.160.100.701
23	Subulussalam	104.164.275.991	31.249.282.797	46.873.924.196	26.041.068.998
<b>TOTAL</b>		<b>3.011.341.217.084</b>	<b>903.402.365.125</b>	<b>1.355.103.547.688</b>	<b>752.835.304.271</b>

  
 GUBERNUR ACEH,  
**ZAINI ABDULLAH**

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...  
SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN  
Nomor : .....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth :  
Bapak Gubernur Aceh  
c.q Kepala Dinas Pendapatan  
dan Kekayaan Aceh  
di-  
Banda Aceh

Dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, selanjutnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor:..... Tahun 2015 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati/Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (\*) Tahap I/II/III (\*\*) sebagai berikut:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Tahun Anggaran                              | :                            |
| b. Jumlah Alokasi<br>Terbilang                 | : Rp.                        |
| c. Jumlah pembayaran yang diminta<br>Terbilang | : Rp.                        |
| d. Nama dan Nomor Rekening Bank                | :                            |
|  | .....<br>Bupati/Walikota..., |

Tembusan :

1. Ketua DPRK di.....
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Dinas Keuangan.....
4. Inspektorat.....
5. Kabag pembangunan
6. Peringgal

Note : (1) disesuaikan dengan nama daerah;  
(2) disesuaikan menurut tahapan.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
 ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

NO. : \_\_\_\_\_  
 M.A. : \_\_\_\_\_  
 Tahun : \_\_\_\_\_

ASLI \_\_\_\_\_  
 KEDUA \_\_\_\_\_  
 KETIGA \_\_\_\_\_  
 KEEMPAT \_\_\_\_\_

**TANDA PENERIMAAN**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)  
 Uang Banyaknya : ..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....

YAITU : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (\*) Tahap  
 I/II/III (\*\*) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2015  
 tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas  
 Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2015

Atasan Langsung  
 Bendahara Pengeluaran PPKA  
 Dinas Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si, Ak  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19750701 199903 1 002

.....  
**Yang Menerima**



Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : Bupati/Walikota  
 Alamat yang terang : \_\_\_\_\_

Terbilang Rp. XXXXXXXXXXXX

Barang <sup>2</sup>/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal  
 Pengurus barang <sup>2</sup>/ pekerjaan

Lunas Dibayar  
 Bendahara Pengeluaran PPKA

( \_\_\_\_\_ )

Susilawati, S.Sos  
 NIP. 19740424 199403 2 003

Note : (\*) disesuaikan dengan nama daerah;  
 (\*\*) disesuaikan menurut tahapan.  
 xxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
ANGGARAN 2015

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota ..... dengan ini menyatakan bahwa .

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa Penyaluran Dana Otsus yang telah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 sebesar .....- (.....rupiah ) untuk penyaluran Tahap I/II/III (\*) dari total dana sebesar Rp. .... ( Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor: ..... Tahun 20..... tanggal .... tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten /Kota Se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban laporan penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Keuangan Aceh, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, Bappeda Aceh, Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan, disampaikan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
BUPATI/WALIKOTA

Note : (\*) disesuaikan menurut tahapan.

.....(N a m a).....

LAMPIRAN V  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH  
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA PER BIDANG  
 TAHUN ANGGARAN .....1)

Kabupaten/Kota :

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I			KETERANGAN
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI S/D TAHAP SEBELUMNYA (Rp.)	PROSENTASE (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BIDANG INFRASTRUKTUR a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
3	BIDANG ..... a. Program Kegiatan b. Program Kegiatan				
<b>JUMLAH</b>					

**Keterangan**

- 1) Diisi tahun dengan tahun anggaran
- Kolom (1) Diisi dengan nomor urut bidang
- Kolom (2) Diisi dengan bidang-bidang
- Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran per bidang, program dan kegiatan tahun anggaran berkenaan
- Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran sampai dengan tahap sebelumnya pada tahun anggaran berkenaan
- Kolom (5) Diisi dengan persentase perbandingan antara realisasi anggaran sampai dengan tahap sebelumnya dengan alokasi anggaran (kolom 4 : kolom 3 x 100%)
- Kolom (6) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

a.n. Bupati/Walikota.....20,  
 Sekretaris Daerah

(.....)

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN GUBERNUR ACEH**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**  
**TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH**  
**KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA OTSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014**  
**BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2014**

KAB/KOTA :

NO	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH ALOKASI (Rp)	BOBOT (%)	FISIK		REALISASI KEUANGAN			SISA ANGGARAN		KET
					%	TTB	(Rp)	(%)	TTB	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14

**PETUNJUK PENGISIAN :**

- Tahun : diisi dengan tahun anggaran untuk program/kegiatan
- Bulan : diisi dengan bulan ....
- SKPA/SKPK : diisi sesuai dengan nama SKPA/SKPK terkait
- Kab/Kota : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
- Kolom 2 : diisi dengan nomor rekening program/kegiatan
- Kolom 3 : diisi sesuai nama program/paket kegiatan
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah alokasi anggaran/pagu untuk kegiatan
- Kolom 5 : diisi dengan .....
- Kolom 6 : diisi dengan.....
- Kolom 7 : diisi dengan.....
- Kolom 8 : diisi dengan.....
- Kolom 9 : diisi dengan....

BUPATI/WALIKOTA

.....  
 (.....)

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH  
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT CONTOH

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN DANA OTONOMI KHUSUS ALOKASI KABUPATEN/KOTA

Tahun Anggaran : 2015  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Pagu OTSUS : 17.500.000.000

NO	KODE REKENING	SRPK/PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN					JUMLAH ALOKASI (Rp)	BOBOT (%)	LOKASI PAKET	KET	
			No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1.04	Dinas Cipta Karya						9 (6x8)				
	1.04.xx.15.	Program Pengembangan Perumahan						12.500.000.000	71,43			
	1.04.xx.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana	1	Pembangunan Rumah Sehat type 36	50	Unit	54.000.000	2.700.000.000	15,43			
			2	Pembangunan Rumah Sehat type 56	100	Unit	98.000.000	9.800.000.000	56,00			
			3	dst								
2	1.13.	Dinas Sosial						5.000.000.000	28,57			
	1.13.xx.18.	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma						2.000.000.000	11,43			
	1.13.xx.18.02	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para	1	Pembangunan Gedung Perawatan dan Trauma penyandang cacat	1	Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	11,43			
			2	Pembinaan panti asuhan/panti jompo				3.000.000.000	17,14			
			1	Rehab sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	1	Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	17,14			
			2	dst								
<b>TOTAL</b>									<b>17.500.000.000</b>	<b>100</b>		

PETUNJUK PENGISIAN :

- : diisi dengan tahun anggaran untuk program/kegiatan
- : diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota
- : diisi sesuai dengan pagu Otsus masing-masing Kabupaten/Kota
- : diisi dengan nomor urut
- : diisi dengan Kode SRPK, Kode Program/Kegiatan
- : diisi dengan Nama SRPK/Program/Kegiatan
- : diisi dengan nama uraian rindan kegiatan yang di anggarakan
- : diisi sesuai dengan alokasi kegiatan dan rindan kegiatan
- : diisi dengan jumlah bobot yang dianggarkan dalam pelaksanaan kegiatan
- : diisi dengan penjelasan yang diperlukan

BUPATI/WALIKOTA

(.....)



LAMPIRAN IX  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH  
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BERDASARKAN BIDANG  
 TAHUN ANGGARAN .....1)

Kabupaten/kota :  
 PENERIMAAN : Rp. ....2)

NO.	URAIAN	PENYALURAN TAHAP I			PENYALURAN TAHAP II		PENYALURAN TAHAP III		KETERANGAN	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PROSENTASE (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN Tahap I (Rp.)	ALOKASI ANGGARAN Tahap II (Rp.)	REALISASI ANGGARAN Tahap II (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	BIDANG INFRASTRUKTUR									
2	BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT									
3	BIDANG PENGETASAN KEMISKINAN									
4	BIDANG PENDANAAN PENDIDIKAN									
5	BIDANG PENDANAAN SOSIAL									
6	BIDANG PENDANAAN KESEHATAN									
7	BIDANG PELAKSANAAN KEISTIMEWAAN ACEH									
	JUMLAH									

**Keterangan**  
 1) Diisi Tahun Anggaran sebelumnya (Tn)  
 2) Diisi dengan total penerimaan tahun berkenaan,  
 Kolom (1) Diisi dengan nomor urut  
 Kolom (2) Diisi nomor kode rekening yaitu kolom kesatu kode urusan pemerintahan dan kolom kedua kode organisasi.  
 Kolom (3) Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota, urusan, dan organisasi  
 Kolom (4) Diisi dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya  
 Kolom (5) Diisi dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya  
 Kolom (6) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi tahun anggaran sebelumnya  
 Kolom (7) Diisi dengan alokasi tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (8) Diisi dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran untuk daerah provinsi/kabupaten/kota atau nama lain dengan jumlah alokasi anggaran Dana Otsus tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (9) Diisi dengan realisasi penyuluran Tahap I tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (10) Diisi dengan realisasi penyuluran Tahap I tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (11) Diisi dengan alokasi penyuluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (12) Diisi dengan realisasi penyuluran sampai dengan Tahap II tahun anggaran berkenaan  
 Kolom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

LAMPIRAN X  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
ANGGARAN 2015

*KOP DINAS*

---

Nomor :  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : **Surat Permintaan Transfer**

Banda Aceh, .....

Yang Terhormat :  
Saudara Kepala Dinas Keuangan Aceh

di -

**Banda Aceh**

Menindaklanjuti maksud Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor .... Tahun ..... tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015, kami mohon agar Kepala Dinas Keuangan Aceh dapat mentransfer Dana Otonomi Khusus tahap ...\*) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota....\*\*) sebesar Rp..... (..dh..).

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- Rekomendasi Nomor ..... tanggal.....
- Kwitansi Tanda Terima yang telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota...\*\*\*)

Demikian untuk dimaklumi dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
DAN KEKAYAAN ACEH,

**NAMA .....**

PANGKAT .....

NIP.....

**Tembusan :**

- Gubernur Aceh (sebagai laporan) di Banda Aceh ;
  - Pertinggal.
- 

**Keterangan :**

- \*) sesuai dengan tahapan yang ditentukan.  
\*\*) Kabupaten/Kota berkenaan.  
\*\*\*) Bupati/Walikota berkenaan

LAMPIRAN XI  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
ANGGARAN 2015

*KOP DINAS*

**REKOMENDASI**

NOMOR.....

Dalam rangka menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, merekomendasikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Transfer Dana Otonomi Khusus Aceh Tahap....)\* tahun anggaran 2015, telah ditransfer dari kas umum negara ke kas umum Aceh pada tanggal ..... sesuai dengan .....
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengajuan penyaluran dana otsus tahap .....\*) tahun anggaran 2015, sebagaimana maksud surat dari Bupati/Walikota .....\*\*) Nomor ..... Tanggal ....., setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan lengkap dan telah sesuai dengan (revisi) amanat Kepmendagri No. 061-930 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 061-480 Tahun 2011 tentang Nama dan Kode Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan proses penyaluran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan lampiran I Peraturan Gubernur Aceh Nomor .... Tahun 2015 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015, kami mohon kepada Saudara Kepala Dinas Keuangan Aceh supaya dapat disalurkan Dana Otonomi Khusus dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota....\*\*) tahap .....\*) sebesar Rp..... (.....dh.....) melalui kode rekening .....\*\*).

Demikian rekomendasi ini kami keluarkan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
DAN KEKAYAAN ACEH,

NAMA .....

PANGKAT.....

NIP .....

**Keterangan :**

- \*) sesuai dengan tahapan yang ditentukan.
- \*\*) Bupati/Walikota berkenaan.
- \*\*\*) kode rekening kas daerah kabupaten/kota berkenaan

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
 ACEH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI ACEH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

**Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)**

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh  
 Sejumlah : Rp. ....  
 Terbilang : .....rupiah  
 Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Otonomi Khusus Alokasi Bagian Kabupaten/Kota ..... (\*) Tahap I/II/III (\*\*)  
 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun 2015 tanggal..... di  
 bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun  
 Anggaran 2015

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA OTONOMI KHUSUS	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN OTONOMI KHUSUS	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....  
 Nama Rekening : Kas Umum Daerah  
 Nama Bank : Bank Aceh Cabang .....

.....  
 Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

Nama  
 NIP .....